



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga als Empok bin Adnan;
Tempat lahir : Arisan Buntal (OKI);
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 27 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

➤ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

➤ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 13 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kag



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA ALS EMPOK BIN DENAN ALS ADNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**pemufakatan tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA ALS EMPOK BIN DENAN ALS ADNAN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** apabila tidak dibayar digantikan dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,282 gram**Dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANGGA ALS EMPOK BIN ADNAN** bersama-sama dengan GULUK (dpo) pada hari Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Depan kantor Dinas Perikanan Jalan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kab OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Iskandar dan Deoardo yang mendapat informasi ada warga yang membawa narkotika jenis shabu dan akan melintas di Kayuagung dan pada waktu tempat di atas saksi Iskandar dan Deoardo yang merupakan anggota kepolisian melihat ada dua orang yang sedang berhenti, terdakwa berada ditrotoar sedangkan rekan terdakwa Guluk (DPO) berada di atas motor, dan pada saat saksi Iskandar mendekati terdakwa, saksi Iskandar dan Deoardo melihat terdakwa membuang dengan menggunakan tangan kirinya sesuatu di jalan dan saat dilihat oleh saksi yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, sedangkan Guluk yang berada di atas motor langsung pergi melarikan diri, dan terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut di akui oleh terdakwa adalah milik Guluk (DPO) yang titipkannya kepada terdakwa, dengan imbalan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), menghisab sabu sebelum pergi ke Kayuagung.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*.
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor: 31139/NNF/2021 dan Nomor: 1138/NNF/2021 tanggal 06 april 2021 yang di tandatangani oleh dari I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM, HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs KUNCARA YUNIADI M.M menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,282 gram.
 - 1 (satu) buah termos berisi urine terdakwa.

Kesimpulan :

- o Krital- kristal putih dan urine mengandung **Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya di persidangan, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Iskandar bin Darwin Azhar

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Jekicen dan rekan-rekan Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir melakukan penangkapan pada Terdakwa di depan Kantor Dinas Perikanan pinggir jalan Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;
- ✓ Bahwa ketika kejadian Terdakwa sedang bersama temannya berada di pinggir jalan, namun teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sehingga hanya Terdakwa yang diamankan dan ditemukan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket berada di dekat kaki Terdakwa sedangkan 1(satu) paket Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan berjarak 1,5 m (satu setengah meter) dari posisi Terdakwa;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika tersebut merupakan milik Sdr Guluk di mana 1 (satu) bungkus dititipkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus dipegang oleh Sdr Guluk;
- ✓ Bahwa Sdr Guluk memperoleh barang diduga narkotika tersebut dengan membeli kepada Sdr Niko yang berada di Desa Arisan Buntal dengan ditemani oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa Sdr Guluk menitipkan barang diduga narkotika tersebut kepada Terdakwa karena Sdr Guluk meminta diantar pulang oleh Terdakwa dengan imbalan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Jekicen, S.H. bin Samsul

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi M. Iskandar dan rekan-rekan Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir melakukan penangkapan pada Terdakwa di depan Kantor Dinas Perikanan pinggir jalan Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa ketika kejadian Terdakwa sedang bersama temannya berada di pinggir jalan, namun teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sehingga hanya Terdakwa yang diamankan dan ditemukan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket berada di dekat kaki Terdakwa sedangkan 1(satu) paket Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan berjarak 1,5 m (satu setengah meter) dari posisi Terdakwa;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut merupakan milik Sdr Guluk di mana 1 (satu) bungkus dititipkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus dipegang oleh Sdr Guluk;
- ✓ Bahwa Sdr Guluk memperoleh barang diduga narkoba tersebut dengan membeli kepada Sdr Niko yang berada di Desa Arisan Buntal dengan ditemani oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa Sdr Guluk menitipkan barang diduga narkoba tersebut kepada Terdakwa karena Sdr Guluk meminta diantar pulang oleh Terdakwa dengan imbalan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan Kantor Dinas Perikanan pinggir jalan Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr Guluk kemudian Sdr Guluk mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr Niko untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sampai di rumah Sdr Niko, Sdr Guluk memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Niko memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr Guluk;
- ✓ Bahwa kemudian Sdr Guluk memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dan disimpan di tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabunya disimpan oleh Sdr Guluk;
- ✓ Bahwa di tengah perjalanan di depan kantor Dinas Perikanan Kelurahan Sukadana, motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr Guluk kurang angin sehingga Terdakwa turun dari motor tersebut;
- ✓ Bahwa tidak lama setelah Terdakwa turun, ada mobil yang berhenti di depan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket narkoba yang Terdakwa pegang kemudian Sdr Guluk langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa mau memegang narkoba tersebut karena menerima upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr Guluk;
- ✓ Bahwa uang untuk membeli narkoba tersebut adalah uang Sdr Guluk;
- ✓ Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba dengan Sdr Niko, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2021;
- ✓ Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1139/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T. dan Andre Taufik, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,282 gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,282 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,205 gram;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa diamankan Saksi M. Iskandar, Saksi Jekicen dan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan Kantor Dinas Perikanan pinggir jalan Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr Guluk kemudian Sdr Guluk mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr Niko untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sampai di rumah Sdr Niko, Sdr Guluk memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Niko memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr Guluk;
- ✓ Bahwa kemudian Sdr Guluk memberikan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dan disimpan di tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabunya disimpan oleh Sdr Guluk;
- ✓ Bahwa di tengah perjalanan di depan kantor Dinas Perikanan Kelurahan Sukadana, motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr Guluk kurang angin sehingga Terdakwa turun dari motor tersebut;
- ✓ Bahwa tidak lama setelah Terdakwa turun, ada mobil yang berhenti di depan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang Terdakwa pegang kemudian Sdr Guluk langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- ✓ Bahwa Terdakwa mau memegang narkotika tersebut karena menerima upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr Guluk;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang yang disimpan Terdakwa merupakan narkotika sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1139/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., M.T. dan Andre Taufik, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,282 gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Angga als Empok bin Adnan** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan mengandung arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi; kemudian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa diamankan Saksi M. Iskandar, Saksi Jekicen dan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan Kantor Dinas Perikanan pinggir jalan Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr Guluk kemudian Sdr Guluk mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr Niko untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sampai di rumah Sdr Niko, Sdr Guluk memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Niko memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr Guluk;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr Guluk memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dan disimpan di tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabunya disimpan oleh Sdr Guluk;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan di depan kantor Dinas Perikanan Kelurahan Sukadana, motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr Guluk kurang angin sehingga Terdakwa turun dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah Terdakwa turun, ada mobil yang berhenti di depan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket narkoba yang Terdakwa pegang kemudian Sdr Guluk langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau memegang narkoba tersebut karena menerima upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr Guluk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang yang disimpan Terdakwa merupakan narkoba sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 1139/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., M.T. dan Andre Taufik, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,282 gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” oleh karena narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa namun berada dalam penguasaan Terdakwa dengan kesadaran dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penguasaan narkotika jenis sabu Terdakwa bekerjasama dengan Sdr Guluk mulai dari Terdakwa menemui Sdr Guluk membeli narkotika hingga Terdakwa memegang narkotika Sdr Guluk dengan mendapatkan upah sehingga telah terjadi persekongkolan atau kesepakatan di antara Terdakwa dan Sdr Guluk dalam melakukan tindak pidana narkotika dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat persekongkolan tersebut termasuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,282 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,205 gram;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga als Empok bin Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan bermufakat jahat tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,282 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,205 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung serta dihadiri oleh Rila Febriana, S.H., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.